

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 14 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga perlu dilakukan upaya pelestarian dan pengembangan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548):
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 02 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**

**dan**

**BUPATI OGAN ILIR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai norma kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
11. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
12. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai – nilai etika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan – kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
13. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
14. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari – hari.
15. Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar adalah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam , dimensi ruang dan waktu serta dalam memaknai hasil karya mereka.
16. Pranata adalah aturan – aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.
17. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa / kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

18. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
19. Pemangku Adat adalah nama lain Pengurus Lembaga Adat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pelestarian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 3**

Dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat dibentuk lembaga – lembaga Adat ditingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

### **Pasal 4**

- (1) Lembaga Adat Desa / Kelurahan di bentuk atas prakarsa masyarakat desa yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Lembaga Adat Kelurahan dibentuk atas prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan dengan difasilitasi oleh pemerintah kelurahan melalui musyawarah dan mufakat, dan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

### **Pasal 5**

Lembaga Adat Kecamatan di bentuk atas prakarsa lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat kecamatan dan pemerintah kecamatan yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat, dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

### **Pasal 6**

Lembaga Adat Kabupaten dibentuk atas prakarsa lembaga adat kecamatan dan masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas pertimbangan Pimpinan DPRD.

### **Pasal 7**

- (1) Lembaga Adat Desa / Kelurahan diberi nama Lembaga Adat Desa / Kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kecamatan diberi nama Lembaga Adat Kecamatan.
- (3) Lembaga Adat Kabupaten diberi nama Kerukunan Masyarakat Adat Caram Seguguk Kabupaten Ogan Ilir.

### **Pasal 8**

- (1) Wilayah kerja Lembaga Adat Desa / Kelurahan adalah wilayah desa / kelurahan masing – masing.
- (2) Wilayah kerja Lembaga Adat Kecamatan adalah wilayah kecamatan masing – masing.
- (3) Wilayah kerja Lembaga Adat Kabupaten adalah wilayah Kabupaten Ogan Ilir.

### **Pasal 9**

- (1) Anggota – anggota Lembaga Adat Desa / Kelurahan terdiri atas unsur – unsur pemuka adat, pemuka agama, cendekiawan dan pemuka masyarakat lainnya yang tidak rangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD di desa / kelurahan masing – masing.
- (2) Anggota Lembaga Adat Kecamatan terdiri dari unsur masyarakat dan atau pemerintah kecamatan.
- (3) Anggota Lembaga Adat Kabupaten terdiri dari unsur masyarakat dan atau pemerintah daerah kabupaten.

### **Pasal 10**

- (1) Lembaga Adat Desa beranggotakan sesuai dengan jumlah dusun dan ditambah dengan 4 (empat) orang pengurus.
- (2) Lembaga Adat Kelurahan beranggotakan sesuai dengan jumlah lingkungan dan ditambah dengan 4 (empat) orang pengurus.
- (3) Lembaga Adat Kecamatan beranggotakan 3 (tiga) orang pengurus dan 4 (empat) orang anggota.
- (4) Lembaga Adat Kabupaten beranggotakan 5 (lima) orang pengurus dan 4 (empat) orang anggota.

### **Pasal 11**

- (1) Lembaga Adat Desa / Kelurahan berkedudukan sebagai mitra pemerintah desa / kelurahan.
- (2) Lembaga Adat Kecamatan berkedudukan sebagai mitra pemerintah kecamatan.
- (3) Lembaga Adat kabupaten berkedudukan sebagai mitra pemerintah kabupaten.

## **BAB IV TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT**

### **Pasal 12**

- (1) Lembaga Adat Desa / Kelurahan
  - a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat yang telah terbenam / punah.
  - b. membantu Pemerintah Desa / Kelurahan dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat.
  - c. menyelesaikan urusan adat istiadat pada desa / kelurahan masing – masing.
- (2) Lembaga Adat Kecamatan
  - a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat yang telah terbenam / punah.
  - b. membantu Pemerintah Kecamatan dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat.
  - c. menyelesaikan urusan adat istiadat pada kecamatan masing – masing.
- (3) Lembaga Adat Kabupaten
  - a. mengusahakan pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat yang telah terbenam / punah.
  - b. membantu Pemerintah Kabupaten dalam hal yang berhubungan dengan adat istiadat.
  - c. menyelesaikan urusan adat istiadat pada kabupaten masing – masing.

### **Pasal 13**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa / Kelurahan dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 huruf a, b, dan c meliputi :
  - a. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali adat istiadat masyarakat dalam pembinaan masyarakat.
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat dalam masyarakat.
  - c. mencatat adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat desa / kelurahan yang bersangkutan.
  - d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat desa / kelurahan yang bersangkutan.
  - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat desa / kelurahan.
  - f. melaksanakan kerja sama antar Lembaga Adat.
  - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Desa / Kelurahan tersebut pada ayat 1 dengan mempedomani kompilasi adat istiadat desa / kelurahan.

### **Pasal 14**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kecamatan dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf a, b, dan c meliputi :
  - a. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali adat istiadat masyarakat dalam pembinaan masyarakat.
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat dalam masyarakat.
  - c. mencatat adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kecamatan yang bersangkutan.
  - d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Kecamatan yang bersangkutan.
  - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat Kecamatan.
  - f. melaksanakan kerja sama antar Lembaga Adat.
  - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kecamatan.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kecamatan tersebut pada ayat 1 dengan mempedomani kompilasi adat istiadat kecamatan.

### **Pasal 15**

- (1) Tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten dimaksud dalam pasal 12 ayat 3 huruf a, b, dan c meliputi :
  - a. membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan dan menggali adat istiadat masyarakat dalam pembinaan masyarakat.
  - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembinaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat dalam masyarakat.
  - c. mencatat adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Kabupaten yang bersangkutan.
  - d. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat masyarakat Kabupaten yang bersangkutan.
  - e. menciptakan hubungan yang harmonis terhadap perbedaan adat dalam masyarakat Kabupaten.
  - f. melaksanakan kerja sama antar Lembaga Adat.
  - g. membina hubungan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Adat Kabupaten tersebut pada ayat 1 dengan mempedomani kompilasi adat istiadat kabupaten.

**BAB V**  
**HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT**

**Pasal 16**

Lembaga Adat sesuai dengan tingkatannya masing – masing mempunyai kewajiban :

- a. memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis serta memberikan peluang kepada Pemerintah Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- b. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan dengan memperhatikan adat dan istiadat setempat.

**Pasal 17**

Lembaga Adat sesuai dengan tingkatannya masing – masing mempunyai wewenang :

- a. melakukan koordinasi, pengarahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat.
- b. membantu masyarakat dalam melaksanakan adat istiadat.
- c. membuat keputusan / penetapan menurut Hukum Adat.

**BAB VI**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 18**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Desa / Kelurahan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Bidang - Bidang.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Desa / Kelurahan sehari – hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Desa / Kelurahan sehari – hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Desa / Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Masa bhakti Pengurus Lembaga Adat Desa selama 5 (lima) tahun dan Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**Pasal 19**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kecamatan terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang - Bidang.
- (2) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Adat Kecamatan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

**Pasal 20**

- (1) Susunan organisasi kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten terdiri atas Pembina, Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris, Bendahara, Bidang - Bidang dan Anggota.
- (2) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota Lembaga Adat Kabupaten.
- (3) Kegiatan Lembaga Adat Kabupaten sehari – hari dilaksanakan oleh Pengurus Lembaga Adat Kabupaten yang bersangkutan.
- (4) Kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Masa jabatan kepengurusan Lembaga Adat Kabupaten adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (6) Ketua Umum dan Ketua Harian Lembaga Adat Kabupaten dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## **BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA**

### **Pasal 21**

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Desa / Kelurahan dengan Kepala Desa / Lurah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Kecamatan dengan Camat bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (3) Hubungan kerja antara Lembaga Adat Kabupaten dengan Bupati bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

### **Pasal 22**

- (1) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Adat Desa / Kelurahan dengan Lembaga Adat Kecamatan ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam pelaksanaan tata kerja antara Lembaga Adat Desa / Kelurahan dan Lembaga Adat Kecamatan dengan Lembaga Adat Kabupaten ditetapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

### **Pasal 23**

- (1) Ketua Lembaga Adat Desa / Kelurahan, Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya serta memberikan petunjuk pelaksanaan tugas masing – masing Anggota.
- (2) Ketua Lembaga Adat Desa / Kelurahan, Ketua Lembaga Adat Kecamatan dan Ketua Lembaga Adat Kabupaten memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa / Lurah, Camat dan Bupati dalam hal Pejabat yang bersangkutan mengambil langkah – langkah dalam pembinaan, pemberdayaan, pelestarian, pengembangan dan penggalian adat istiadat.
- (3) Keputusan Lembaga Adat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dapat ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan merupakan pedoman bagi aparatur pemerintah di desa / kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang masing – masing.

## **BAB VIII PENDANAAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pendanaan dalam rangka pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari :
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
  - b. anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa);
  - c. swadaya masyarakat;
  - d. sumber lain yang syah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 27**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, penggalian adat istiadat dan Lembaga Adat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## **BAB X KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 28**

Segala peraturan yang sudah ada berkenaan dengan peraturan Lembaga Adat Desa / Kelurahan, Lembaga Adat Kecamatan dan Lembaga Adat Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 29**

Lembaga Adat yang ada saat ini harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

## **BAB XI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 23 April 2008

**BUPATI OGAN ILIR,**

**MAWARDI YAHYA**